

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju serta bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder tidak terkecuali kebutuhan akan alat transportasi.

Tetapi dilain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, maka muncul suatu lembaga pembiayaan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan dalam peningkatan usaha. Peningkatan usaha dapat dilakukan dengan pembiayaan dana penambahan modal yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan suatu perusahaan.

“Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan dengan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan suatu upaya lain, yang tanpa jaminan dan prosesnya lebih mudah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan”¹.

Lembaga pembiayaan tidak memerlukan proses rumit yang saat ini diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor seperti sepeda motor untuk menunjang kehidupan sehari-hari guna melakukan aktivitasnya.

¹ Zaeni Ashadiye, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.99

Konsumen akan sangat terbantu dalam pembiayaan tersebut karena lembaga pembiayaan ini menyediakan modal kepada konsumen untuk membeli sepeda motor yang mereka inginkan dan konsumen tetap melaksanakan kewajibannya , dengan membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan tersebut setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama sampai cicilan mereka lunas.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Pembiayaan, disini yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melainkan dengan melakukan penyediaan barang atau modal.

Dan menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006, dalam Pasal (1) huruf b yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Kemudian, terkait dengan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha;

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen

Dapat dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maka, dengan adanya perusahaan pembiayaan masyarakat bisa merasakan manfaatnya, salah satunya dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan.

Salah satu sarana transportasi darat yang banyak digunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya adalah sepeda motor, karena sepeda motor dirasa lebih praktis dibandingkan dengan alat transportasi yang lain untuk mendukung segala aktifitas manusia, oleh karena itu kebutuhan akan alat transportasi ini sangatlah tinggi.

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk penjualan sepeda motor baik itu secara tunai maupun secara kredit. Dan biasanya karena faktor ekonomi masyarakat yang tidak memadai untuk membeli sepeda motor secara tunai di dealer, masyarakat akan memilih metode pembayaran dengan menggunakan kredit melalui perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini dipilih karena konsumen dimudahkan untuk mendapatkan sepeda motor yang mereka inginkan. keberadaan sepeda motor konsumen juga di proteksi oleh asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut untuk menanggung risiko apabila terjadi kondisi atau peristiwa yang tidak

diinginkan oleh kedua belah pihak seperti, kecelakaan, kebakaran, pencurian dan bahkan bencana alam.

Hilangnya kendaraan tersebut terjadi pada masa angsuran kendaraan yang masih berjalan yang didasarkan pada ketidaksengajaan debitur sehingga kendaraan bermotor tersebut hilang. Hilangnya kendaraan tersebut dikarenakan berbagai sebab, misalnya dicuri oleh orang disuatu tempat, dirampok ditengah perjalanan dan lain-lain.

Banyaknya kasus mengenai pencurian kendaraan bermotor yang merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Menyebabkan masyarakat menjadi resah , apalagi motor tersebut masih dalam proses pelunasan atau pembayaran dengan cara kredit. Oleh sebab itu debitur atau konsumen dapat melakukan upaya-upaya untuk mengganti motor yang hilang tersebut dengan mengajukan klaim terhadap pihak asuransi yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Terkait dengan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, pihak lembaga pembiayaan membeli secara tunai kendaraan bermotor yang diinginkan oleh debitur atau konsumen dari dealer atau supplier, dan perusahaan pembiayaan tersebut memberikan suatu perjanjian kredit antara kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) dengan debitur (konsumen) yang mana perjanjian tersebut bernama Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

Pada perjanjian tersebut mengatur bahwa konsumen di haruskan untuk membayar sejumlah uang muka kepada kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) dan juga konsumen di haruskan untuk membayar angsuran atau cicilan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Kemudian, barang tersebut diserahkan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) kepada pembeli (konsumen) pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani, akan tetapi hak milik atas barang baru berpindah dari kreditur kepada pembeli apabila cicilan pembayaran yang terakhir sudah dilunasi dan diterima oleh kreditur.

Dengan demikian, selama belum lunasnya harga barang tersebut maka hak milik akan tetap ada pada kreditur, dan pembeli hanya sebagai pemegang atau pemakai dari barang, sedangkan pemiliknya tetaplah penjual yang juga menanggung risiko terhadap barang tersebut.

Berbeda dengan hal tersebut diatas, manakala sebelum lunasnya angsuran terakhir atas barang tersebut, konsumen hanya sebagai pemakai barang, dan pemilik sebenarnya adalah pihak perusahaan pembiayaan yang menanggung risiko atas barang tersebut. Munir fuadly (2006:167) berpendapat bahwa :

“Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah di serahkan kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun

kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia².

Dengan dijadikan nya barang objek perjanjian tersebut sebagai jaminan hutang lewat perjanjian fidusia, tentunya barang objek perjanjian atau kendaraan bermotor tersebut tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko yang muncul tersebut dapat dikarenakan salah satunya hilang dicuri, atau bahkan hilang dirampas oleh seseorang.

Pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen tentunya tidak menginginkan barang objek perjanjian tersebut hilang begitu saja tanpa adanya proteksi untuk melindungi atau bahkan mengganti kendaraan yang hilang tersebut. Untuk itu muncullah suatu lembaga asuransi yang melakukan cover atau melindungi objek perjanjian tersebut.

Dengan adanya asuransi tersebut pihak perusahaan pembiayaan dapat mengalihkan risiko kerugiannya kepada pihak asuransi yang telah menjalin suatu kerjasama dengan mereka untuk meringankan kerugian akibat risiko-risiko yang akan terjadi.

Dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pihak debitur atau konsumen tiap bulan membayar angsuran dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan apabila motor tersebut hilang debitur atau konsumen masih bingung terkait mekanisme bagaimana penyelesaian pembayaran angsurannya yang masih panjang jangkanya sehingga menjadi beban bagi korban kehilangan motor tersebut.

² Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 167.

Dan juga adanya beberapa lembaga pembiayaan yang terkadang menyulitkan masyarakat dalam proses penggantian motor kredit yang hilang dan bahkan tidak ikut serta membantu dalam proses tersebut, padahal lembaga pembiayaan tersebut seharusnya selain membantu transaksi pembelian kendaraan motor juga membantu apabila terjadi hal-hal seperti kehilangan kendaraan motor tersebut.

Terdapat solusi atau alternatif dalam penyelesaian risiko yang dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu dengan cara bersuransi. Namun biasanya terdapat permasalahan yang sering timbul yaitu pihak asuransi memiliki persyaratan-persyaratan serta pengecualian mengenai pengajuan klaim asuransi yang rumit dan terdapat klausula-klausula baku yang tidak diketahui oleh konsumen sehingga dalam pengajuan klaim asuransi terkadang terkesan rumit, sulit dan berbelit-belit.³

Apabila diperhatikan secara seksama pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen sebagian besar masih merugikan konsumen, salah satu contoh dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu dicantumkan pernyataan bahwa “jika barang musnah karena sebab apapun tidak akan meniadakan kewajiban konsumen untuk memenuhi pembayaran angsurannya,” sedangkan dalam kenyataannya sewaktu ditandatanganinya

³ Alifah, L, “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015), 3-4.

perjanjian tersebut oleh konsumen, dia diwajibkan untuk membayar biaya asuransi.⁴

Jadi, kendaraan bermotor sebagai salah satu alat transportasi yang tidak terlepas dari risiko, adakalanya dalam masa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, yakni hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian. Hilangnya kendaraan tersebut terjadi pada masa angsuran kendaraan yang masih berjalan yang didasarkan pada ketidak sengaja debitur sehingga kendaraan bermotor tersebut hilang. Hilangnya kendaraan tersebut dikarenakan berbagai sebab, misalnya dicuri oleh orang di suatu tempat, dirampok di tengah perjalanan dan lain- lain.

Maka dari itu, peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG YOGYAKARTA”.

⁴ Noor, E. Z, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Panorama Hukum*, I (Juni, 2017), 71-72

B. Rumusan Masalah :

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian PT Federal International Finance (PT.FIF) dalam hal debitur mengalami kehilangan kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dengan jaminan fidusia ?
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT Federal International Finance dalam melaksanakan penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang penyelesaian yang dilakukan oleh PT Federal International Finance (PT.FIF) cabang Yogyakarta apabila debitur mengalami kehilangan kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dengan jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Federal International Finance (PT.FIF) cabang Yogyakarta dalam penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan hukum perdata. Khususnya dalam mengembangkan kajian ilmu dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen terkait dengan upaya penyelesaian apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap mahasiswa dan masyarakat agar selektif dalam memilih lembaga pembiayaan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur terkait dengan perjanjian pembiayaan tersebut.